



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
PUTUSAN**

Nomor : 001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Refidon Putra

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat :

Tinggal

Tempat, Tanggal lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Pedagang

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**;

MELAPORKAN

Nama Terlapor : Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

Alamat :

Nomor Telepon/HP :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**;

dengan laporan bertanggal **08 Mei 2019**, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019**.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berkaitan dengan :

1. Waktu dan Peristiwa Laporan

Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2019, pukul 19.00 WIB saya mendatangi KPU Kota Payakumbuh dengan maksud menanyakan kepastian terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Menurut salah seorang Anggota KPU Kota Payakumbuh atas nama Ade Jumiarti Marlia, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dengan alasan telah terlambat.

Pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, saya kembali mendatangi KPU Kota Payakumbuh untuk memastikan ketepatan partai politik dalam menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). KPU Kota Payakumbuh menyatakan semua berkas LPPDK telah diserahkan dan dilaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat termasuk LPPDK Partai Amanat nasional (PAN) yang telah diterima oleh KPU Kota Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB.

Menindaklanjuti hal tersebut, saya membaca aturan terkait dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dalam aturan KPU dan aturan lain yang saya jadikan bukti, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilaporkan paling lambat pada tanggal 1 Mei 2019 dimulai dari pukul 08.00 s.d 18.00 WIB di Kantor KPU setempat. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kota Payakumbuh pada tanggal 02 Mei 2019 telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye (LPPDK) dari Partai Amanat Nasional (PAN) di luar batas waktu yang telah ditentukan perundang-undangan.

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu KPU Kota Payakumbuh pada tanggal 02 Mei 2019 telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2019, pukul 19.00 WIB Pelapor mendatangi KPU Kota Payakumbuh dengan maksud menanyakan kepastian terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 2. Menurut salah seorang Anggota KPU Kota Payakumbuh atas nama Ade Jumiarti Marlia, Partai Amanat Nasional (PAN) tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dengan alasan telah terlambat;
 3. Pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, Pelapor kembali mendatangi KPU Kota Payakumbuh untuk memastikan ketepatan partai politik dalam menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 4. KPU Kota Payakumbuh menyatakan semua berkas LPPDK telah diserahkan dan dilaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat termasuk LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah diterima oleh KPU Kota Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB;
 5. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kota Payakumbuh pada tanggal 02 Mei 2019 telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Partai Amanat Nasional (PAN) di luar batas waktu yang telah ditentukan perundang-undangan.

Bahwa Pelapor telah melengkapi alat bukti yang dilaporkan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sesuai dengan isi Laporan Pelapor tersebut diatas.

Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang

dilaporkan oleh Pelapor telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

3. PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk Di Putuskan)
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan proses yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM dan TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- 2) Menyatakan proses Penerimaan Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 3) Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
- 4) Memerintahkan KPU Kota Payakumbuh untuk membatalkan Penerimaan Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Partai Amanat Nasional (PAN) tertanggal 02 Mei 2019.



2. Bukti-Bukti Pelapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Fotocopy Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum halaman 16 s.d 19;
P-2	Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 746/PL.01.6_SD/03/KPU/IV/2019 tertanggal

	23 April 2019 tentang Penyampaiaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
P-3	Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 tentang Penyampaiaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019;
P-4	Fotocopy Buku Saku Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 halaman 43;
P-5	Screenshot Group WhatsApp Dana Kampanye Pemilu 2019, yang di buat oleh Lucky Limnasti (081363400873) selaku staf KPU Kota Payakumbuh guna kelancaran komunikasi diantara Bendahara Peserta Pemilu di Kota Payakumbuh, Operator Dana Kampanye Partai Politik dengan Komisioner KPU Kota Payakumbuh atas nama Haidi Mursal, SP, Ade Jumiarti Marlia, S.IP, Netti Payoka,S.Pt dan Nofal Ardi. Adapun bukti Screenshot terdapat sebanyak 2 lembar tertanggal 30 April 2019 dan 1 Mei 2019 berupa pengumuman dan/atau pernyataan dari Sdr Ade Jumiarti Marlia, S.IP (salah seorang Komisioner KPU Kota Payakumbuh) No HP 082390751469, yang menyatakan bahwa batas akhir penyampaian LPPDK pada KPU Kota Payakumbuh Paling Lambat Tanggal 1 Mei 2019 pada Pukul 18.00 WIB. Bukti tersebut sudah dilegalisir dan diberi materai secukupnya.

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi antara lain : Maidison dan Basri Latief, SH

1. Maidison (BAPILU Partai Berkarya Kota Payakumbuh) memberi keterangan sebagai berikut :

- Saksi memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran administratif oleh KPU Kota Payakumbuh terhadap proses penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional di KPU Kota Payakumbuh;
- Saksi mengetahui langsung dari ketua Partai Berkarya yaitu Sudara Refidon Putra yang

menginformasikan kepada Saksi bahwasannya Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan LPPDK diluar batas waktu ketentuan dari peraturan perundang-undangan;

- Saksi berpendapat hal tersebut sudah bertentangan dengan bahan atau apa yang diterima dari KPU Kota Payakumbuh;
- Saksi pada pukul 16.50 WIB mendapat informasi dari Refidon Putra bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) belum menyerahkan LPPDKnya ke KPU Kota Payakumbuh, kemudian pada malamnya saksi berkumpul di kantor DPD Berkarya Kota Payakumbuh untuk membahas dan mencari bukti-bukti apakah ini pelanggaran dan setelah kami mencari bukti-buktinya bahwa ternyata ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh terkait masalah LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN);
- Setelah mendapat informasi bahwasannya Partai Amanat Nasional (PAN) belum menyerahkan LPPDK. Saksi bersama Saudara Refidon Putra pergi menemui Saudari Ade Jumiarti Marlia yang kebetulan pada saat itu baru menyelesaikan rapat pleno tingkat Kota Payakumbuh di GOR M. Yamin lebih kurang pukul 24.00 WIB;
- Saksi menanyakan perihal masalah LPPDK dari Partai Amanat Nasional (PAN), kemudian Saksi bersama Saudara Refidon Putra mendapat jawaban dari komisioner KPU Kota Payakumbuh bahwa dalam tahapan dibolehkan, karena pada saat itu hari sudah larut malam Saksi bersama Saudara Refidon Putra diberi arahan untuk bertemu dengan Saudari Ade Jumiarti Marlia pada esok harinya dikantor KPU Kota Payakumbuh;
- Saksi pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 09.00 WIB pergi menemui Saudari Ade Jumiarti Marlia dikantor KPU Kota Payakumbuh namun Saudari Ade Jumiarti Marlia belum berada ditempat;
- Saksi mendapat kabar bahwasannya Saudari Ade Jumiarti Marlia berada di Padang;
- Saksi bersama Saudara Refidon Putra tidak bertemu dengan komisioner KPU Kota

Payakumbuh dan langsung berangkat ke kantor Bawaslu Kota Payakumbuh untuk berkoordinasi dan sampai di Bawaslu Kota Payakumbuh menemui Saudari Maidona selaku Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh;

- Saksi bersama Saudara Refidon Putra sekitar pukul 11.30 WIB kembali mendatangi KPU Kota Payakumbuh dan bertemu dengan Saudari Ade Jumiarti Marlia selaku anggota KPU Kota Payakumbuh. Saudari Ade Jumiarti Marlia mengatakan sudah menerima LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 2 Mei 2019 lebih kurang pukul 08.00 WIB;
- Saksi mendapatkan informasi bahwasanya Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan LPPDK ke KPU Kota Payakumbuh pada pukul 08.00 WIB tanggal 2 Mei 2019, informasi lainnya saksi tidak mengetahui, yang saksi ingat hanya partai PAN menyerahkan LPPDK pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB;
- Saksi bersama Saudara Refidon Putra dan Saudara Basri Latief sekitar pukul 11.30 WIB menemui komisioner KPU Kota Payakumbuh atas nama Saudari Ade Jumiarti Marlia di ruang kerjanya;
- Saksi mendengar Saudari Ade Jumiarti Marlia menyampaikan bahwasannya tahapan memperbolehkan LPPDK ini ke KAP sampai tanggal 2 Mei 2019;
- Saksi mendengar saudara Refidon Putra menanyakan aturan yang memperbolehkan menyerahkan LPPDK ini ke KPU pada tanggal 2 Mei 2019 sedangkan aturan yang diterima dari KPU Kota Payakumbuh Partai politik menyerahkan LPPDK kepada KPU dengan batas waktu tanggal 1 Mei 2019 dengan limit waktunya jam 18.00 WIB;
- Saksi mendengar dan menyaksikan Saudari Ade Jumiarti Marlia memberikan saran kepada Saudara Refidon Putra jika Saudara Refidon Putra kurang puas, bisa menanyakan langsung kepada komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya di

Padang;

- Saksi menyaksikan Saudara Refidon Putra menyanggah saran Saudari Ade Jumiarti Marlia dengan sanggahan “seandainya ini masih bisa kita selesaikan di ranah KPU Kota Payakumbuh mengapa kita harus ke Padang;
- Saksi mengetahui Saudara Refidon Putra tidak jadi berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat karena asumsi selagi bisa diselesaikan di KPU Kota Payakumbuh mengapa harus ke Padang;
- Saksi tidak menyaksikan secara langsung Penyerahan LPPDK Partai Amnat Nasional karna pada pukul 16.50 WIB saksi telah meninggalkan kantor KPU setelah menyelesaikan penyerahan LPPDK Partai Berkarya;
- Saksi disuruh Saudara Refidon Putra untuk berkumpul di sekretariat DPD Partai Berkarya guna membahas apakah ada aturan yang dilanggar dalam penerimaan LPPDK setelah Saudara Refidon Putra mendapat informasi bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) belum menyerahkan LPPDK;
- Saksi bertugas untuk menyelesaikan LPPDK bersama sekretaris Partai Berkarya dan Bendahara Partai Berkarya sementara Saudara Refidon Putra mengikuti rekapitulasi tingkat kota;
- Saksi mengetahui penyerahan LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB dari salah satu staf KPU Kota Payakumbuh yang tidak diketahui oleh saksi nama staf tersebut;
- Saksi tidak berada dalam grup Dana Kampanye;
- Saksi melihat tabel tahapan yang diperlihatkan Saudari Ade Jumiarti Marlia kepada Saudara Refidon Putra ketika Saudara Refidon Putra menanyakan apakah diperbolehkan penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB;
- Saksi membaca tabel tahapan yang telah berstabilo diperlihatkan Saudari Ade Jumiarti Marlia kepada Saudara Refidon Putra yang bertuliskan Tanggal 2 Mei 2019 LPPDK partai

- politik sudah sampai di kantor KAP Provinsi;
- Saksi mengetahui aturan yang mengatur LPPDK itu paling lambat tanggal 1 Mei 2019 salah satunya dari surat KPU Kota Payakumbuh nomor 391 yang dikirimkan oleh KPU Kota Payakumbuh kepada Partai Politik di Kota Payakumbuh;
 - Saksi membaca surat yang terdiri dari 4 poin yang disampaikan oleh KPU Kota Payakumbuh, termasuk didalamnya penyerahan LPPDK paling lambat pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 18.00 WIB dan poin selanjutnya jika ada partai politik yang menyerahkan terlambat ada sanksi pembatalan;
 - Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapatkan tanda terima bahwa LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) diterima oleh KPU Kota Payakumbuh.
2. Basri Latief, SH (Ketua DPC Partai Hanura Kota Payakumbuh) memberi keterangan sebagai berikut :
- Saksi memberikan keterangan berdasarkan surat yang disampaikan KPU Kota Payakumbuh dengan nomor 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 , berdasarkan surat KPU Republik Indonesia nomor 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 pada point 1 s.d 2, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum pasal 55 ayat 1 dan berdasarkan Buku Saku Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 halaman 43 yang semuanya menyatakan penyerahan LPPDK Partai Politik ke KPU Kab/Kota pada tanggal 26 April s.d 1 Mei 2019 mulai pukul 08.00 WIB dan paling lambat pukul 18.00 WIB;
 - Saksi bersama Saudara Maidison dan Saudara Refidon Putra mendatangi KPU Kota Payakumbuh guna menanyakan aturan yang jelas penerimaan LPPDK dibolehkan di tanggal 2 Mei 2019;
 - Saksi melihat Saudari Ade Jumiarti Marlia tidak bisa memperlihatkan aturan yang jelas terhadap penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) di tanggal 2 Mei 2019 ketika saudara Refidon Putra

R

memperlihatkan bukti-bukti penerimaan LPPDK paling lambat dilakukan tanggal 1 Mei 2019, Saudari Ade Jumiarti Marlia hanya memperlihatkan tahapan;

- Saksi hanya melihat tahapan bukan aturan yang jelas ketika Saudari Ade Jumiarti Marlia menyampaikan tahapan kepada Saudara Refidon Putra;
- Saksi berjarak sekitar 1,5 meter dengan Saudari Ade Jumiarti Marlia;
- Saksi tidak melihat penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) di tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB, saksi mengetahui dari sekretaris Partai Hanura, Saksi juga mengetahui dari Saudari Ade Jumiarti Marlia disaat Saksi mendatangi KPU Kota Payakumbuh sekitar pukul 11.00 WIB bersama Saudara Maidison dan Saudara Refidon Putra;
- Saksi mendengar Saudari Ade Jumiarti Marlia menyampaikan bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat masih menerima LPPDK partai politik di tanggal 2 Mei 2019;
- Saksi tidak mendengar dari keterangan Saudari Ade Jumiarti Marlia bahwa Partai Amanat Nasional di terima berdasarkan PKPU tahapan;
- Saksi memahami berdasarkan surat KPU Kota Payakumbuh nomor 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 pada poin 1, penyerahan LPPDK paling lambat tanggal 1 Mei 2019;
- Saksi tidak memahami bahwa tahapan merupakan sebuah aturan;

4. Keterangan Pelapor

-

5. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

1. Uraian Kejadian

- Bahwa kedudukan hukum terlapor yang diajukan oleh Pelapor tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf (g) Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Bahwa Terlapor berdasarkan pasal tersebut adalah penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan umum Kota Payakumbuh sebagai lembaga penyelenggara pemilu bukan

menunjukkan pada orang perorang, sehingga kedudukan hukum terlapor yang dimaksud oleh Pelapor tidak sesuai peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh Pelapor sangat keliru, oleh karena tidak ada perbuatan ataupun tindakan KPU Kota Payakumbuh yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini penerimaan LPPDK peserta Pemilu di Kota Payakumbuh;
- Bahwa pernyataan pelapor yang menyatakan bahwa KPU Kota Payakumbuh telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Partai Amanat Nasional di luar batas waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan adalah keliru. Oleh karena KPU Kota Payakumbuh telah melaksanakan penerimaan LPPDK Partai Politik peserta pemilu sesuai waktu yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 335 ayat (2) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu wajib disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas hari) sesudah hari pemungutan suara;
- Bahwa pernyataan pelapor yang menyatakan bahwa KPU Kota Payakumbuh telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Partai Amanat Nasional di luar batas waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan adalah pernyataan yang sangat keliru. Oleh karena KPU Kota Payakumbuh telah melaksanakan penerimaan LPPDK partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

bahwa penyampaian LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) mulai tanggal 26 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019;

- Bahwa pernyataan Pelapor yang menyatakan bahwa KPU Kota Payakumbuh telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Partai Amanat Nasional di luar batas waktu adalah pernyataan yang keliru. Oleh karena KPU Kota Payakumbuh telah melaksanakan sesuai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 53 ayat (5) bahwa penyampaian LPPDK Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan suara;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana kampanye mengatur paling lambat 15 (lima belas) hari LPPDK Peserta Pemilu wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU yaitu paling lambat pada tanggal 2 Mei 2019. Dalam hal ini KPU Kota Payakumbuh sudah menerima LPPDK dari peserta pemilu tingkat Kota payakumbuh termasuk LPPDK Partai Amanat nasional sesuai batas waktu yang diatur oleh ketiga aturan tersebut dan menyampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Propinsi pada tanggal 2 Mei Tahun 2019;
- Bahwa Pasal 55 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum : Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD tingkat Kab/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2)

kepada KPU Kab/Kota untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara. Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tersebut mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pada Pasal 53 ayat (2). Agar Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota tidak terlambat menyampaikan LPPDK kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU Provinsi melalui KPU Kab/Kota yaitu tanggal 2 Mei 2019, Maka KPU mengatur 1 (satu) hari sebelum tanggal 2 Mei 2019 sehingga KPU Kab/Kota dapat menyampaikan kepada KAP pada tanggal 2 Mei 2019 sesuai dengan batas waktu yang diatur oleh Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 34 tentang perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yaitu 15 (lima belas) hari setelah hari Pemungutan suara. Dalam hal batas waktu tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh juga mengingatkan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menyampaikan LPPDK kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU Provinsi paling lambat tanggal 2 Mei 2019;

- Bahwa Surat KPU RI Nomor 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 juga mengatur lebih lanjut dengan dasar hukum surat tersebut adalah Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Bahwa point 2 pada Surat tersebut mengatur agar LPPDK Partai Politik tidak terlambat disampaikan kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU Propinsi melalui KPU Kab/Kota Maka diingatkan kepada Partai Politik tingkat Kab/Kota agar dapat menyampaikan kepada KPU Kab/Kota mulai tanggal 26 April 2019 s.d 1 Mei 2019 pada Pukul 08.00 s.d 18.00 waktu setempat. Untuk selanjutnya LPPDK tersebut disampaikan oleh KPU Kab/Kota kepada KAP Paling lambat 1 (satu) hari setelah LPPDK diterima oleh KPU Kab/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh yaitu paling lambat tanggal 2 Mei 2019 LPPDK harus sudah diterima oleh KAP di Provinsi sesuai dengan batas waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor 391/PL.01.6.SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 adalah merupakan tindaklanjut KPU Kota Payakumbuh terhadap perintah Surat KPU RI Nomor 746//PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019;
- Bahwa pelapor keliru memahami pasal yang dituduhkan kepada KPU Kota Payakumbuh yang telah menerima LPPDK PAN di luar batas waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang dijadikan alat bukti pelapor tidak bertentangan tetapi menjelaskan lebih lanjut dari aturan yang lebih tinggi di atasnya yaitu Pasal 335 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan aturan yang lebih duluan terbit yaitu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2019 Tentang Perubahan keempat atas peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, KPU Kota Payakumbuh tidak dapat menerima LPPDK dari Partai Amanat Nasional oleh karena berdasarkan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye ; penyampaian LPPDK Peserta Pemilu dilakukan paling lambat pukul 18.00 WIB;
- Bahwa KPU Kota Payakumbuh dalam hal ini divisi Hukum dan Pengawasan Ade Jumiarti Marlia, S.IP langsung berkoordinasi dengan Kasubag Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat via telepon. Hasil Koordinasi tersebut disampaikan kepada seluruh anggota KPU Kota Payakumbuh yaitu Ketua KPU Kota Payakumbuh Haidi Mursal, SP, Divisi Teknis Penyelenggraan Noval Ardi, Divisi Perencanaan dan Data Netti Payoka, S. Pt dan Divisi SDM dan Parmas Nina Trisna S.HI, bahwa LPPDK Partai Amanat Nasional dapat diterima pada tanggal 2 Mei 2019 dan diantar langsung ke KAP yang di fasilitasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- Bahwa hasil koordinasi dengan Kasubag Hukum provinsi merupakan arahan lebih lanjut yang disampaikan oleh Biro Hukum KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat untuk dapat disampaikan kepada seluruh KPU Kab/Kota, yang disampaikan melalui group Pelaporan Dana kampanye Provinsi Sumatera Barat dan disampaikan dalam WAG divisi hukum se Sumatera Barat;
- Bahwa KPU RI memaknai batas waktu penyerahan LPPDK itu adalah sampai kepada KAP paling lambat tanggal 2 Mei 2019 sesuai Pasal 335 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Apabila ada partai politik tingkat Kab/Kota yang belum menyampaikan LPPDK tgl 1 Mei 2019 sampai dengan Pukul 18.00, maka dapat diterima oleh KPU Kab/Kota pada tanggal 2 Mei 2019 kemudian disampaikan kepada KAP di Provinsi;

- Bahwa berdasarkan arahan biro hukum KPU RI sebagai bagian dari lembaga yang mempunyai kewenangan memberikan perintah dan penjelasan kepada struktur organisasi dibawahnya tersebut, tidak hanya KPU Kota Payakumbuh yang menerima LPPDK dari partai politik tingkat Kab/Kota pada tanggal 2 Mei Tahun 2019 namun seluruh KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menerima LPPDK dari partai politik yang tidak menyampaikan LPPDK pada tanggal 1 Mei 2019. KPU Kabupaten/Kota yang menerima LPPDK pada tanggal 2 Mei Tahun 2019 antara lain KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang menerima LPPDK dari Partai Berkarya Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 2 Mei 2019 Pukul 07.30 WIB. Kemudian KPU Kota Pariaman yang menerima LPPDK dari Partai Politik pada tanggal 2 Mei 2019 yaitu Partai Solidaritas Indonesia pada pukul 09.39 WIB, Partai Persatuan Indonesia pada pukul 12.45 WIB dan Partai Golongan Karya Pada pukul 17.46 WIB. Lalu KPU Kota Sawahlunto yang menerima LPPDK Partai PKB pada tanggal 2 Mei Tahun 2019 Pukul 13.30 WIB. Dan juga KPU Kabupaten Dharmasraya yang menerima LPPDK Partai Persatun Indonesia pada tanggal 2 Mei Tahun 2019 pada pukul 13.16 WIB;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 KPU Kota Payakumbuh dalam hal ini anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Ade Jumiarti, S.IP telah berkoordinasi dengan salah satu anggota Bawaslu Kota Payakumbuh yaitu Suci Wildanis, S.Sos tentang penerimaan LPPDK dari peserta pemilu

R

yang masih dilanjutkan pada tanggal 2 Mei 2019. Apabila KPU Kota Payakumbuh melewati batas waktu tentu seharusnya Bawaslu Kota Payakumbuh dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan mengingatkan KPU Kota Payakumbuh tentang batas waktu sesuai pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye ; bahwa dalam melakukan pengawasan Pengawas Pemilu memastikan kepatuhan laporan dan memastikan ketepatan waktu. Pada saat koordinasi tersebut Bawaslu Kota Payakumbuh tidak memberikan peringatan bahwa KPU Kota Payakumbuh akan menerima LPPDK diluar batas waktu yang telah ditentukan;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019, KPU Kota Payakumbuh menerima LPPDK dari Partai Amanat Nasional Kota Payakumbuh pada pukul 08.00 WIB. Penerimaan LPPDK PAN disaksikan Oleh salah satu staf Bawaslu Kota Payakumbuh atas nama Asep Sulaiman. Penerimaan LPPDK selalu disaksikan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dan satu rangkap berkas diterima oleh Bawaslu Kota Payakumbuh setiap kali KPU Kota Payakumbuh menerima berkas LPPDK dari Partai Politik, terakhir adalah LPPDK dari PAN yang diterima pada tanggal 2 Mei 2019. (T.014-Bukti Tanda Terima Berkas LPPDK dari KPU Kota Payakumbuh kepada Bawaslu Kota Payakumbuh). Apabila KPU Kota Payakumbuh melanggar prosedur, tentu seharusnya Bawaslu Kota Payakumbuh mengingatkan KPU Kota Payakumbuh sebagai bagian dari fungsi pencegahan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh. Oleh Karena Bawaslu Kota dalam melaksanakan pengawasan terhadap Penerimaan LPPDK di KPU Kota Payakumbuh dengan pengawasan langsung. Setiap kali KPU Kota Payakumbuh menerima LPPDK dari Peserta Pemilu, selalu ada Bawaslu Kota Payakumbuh yang melakukan pengawasan langsung termasuk pada saat KPU Kota Payakumbuh menerima



LPPDK dari Partai Amanat Nasional pada tanggal 2 Mei 2019 Pukul 08.00 WIB;

- Bahwa KPU Kota Payakumbuh tidak dapat dituduh melakukan pelanggaran administratif dalam penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional Kota Payakumbuh. Oleh karena KPU Kota Payakumbuh tidak melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu khususnya tahapan penerimaan Laporan Dana Kampanye. Gugatan pelapor bahwa KPU Kota Payakumbuh telah menerima LPPDK PAN di luar batas waktu sangat tidak beralasan dan keliru serta mengada ada. KPU Kota Payakumbuh sudah melaksanakan prosedur sesuai Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tahapan serta Peraturan KPU Nomor 34 Tentang Dana Kampanye serta selalu berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tahapan penerimaan LPPDK KPU Kota Payakumbuh selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Payakumbuh oleh karena Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi dan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan akan terjadinya pelanggaran.

2. Pokok Laporan

- 1) Bahwa KPU Kota Payakumbuh tidak dapat dituduh melakukan pelanggaran administratif dalam penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional Kota Payakumbuh karena KPU Kota Payakumbuh tidak melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu khususnya tahapan penerimaan Laporan Dana Kampanye;
- 2) Bahwa Gugatan pelapor bahwa KPU Kota Payakumbuh telah menerima LPPDK PAN di luar batas waktu sangat tidak beralasan dan keliru serta mengada ada;
- 3) Bahwa KPU Kota Payakumbuh sudah melaksanakan prosedur sesuai Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tahapan serta

Peraturan KPU Nomor 34 Tentang Dana Kampanye serta selalu berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat;

- 4) Bahwa Dalam melaksanakan tahapan penerimaan LPPDK KPU Kota Payakumbuh selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Payakumbuh oleh karena Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi dan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan akan terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terlapor memohon dengan hormat kepada Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan proses yang dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh adalah SAH SECARA HUKUM dan SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU;
- 2) Menyatakan proses Penerimaan LPPDK tingkat Kab/Kota yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh BUKAN merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 3) Menyatakan menolak dan membatalkan seluruh tuntutan Pelapor terhadap KPU Kota Payakumbuh.

6. Bukti-bukti Terlapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
T-2	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
T-3	Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
T-4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

	Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
T-5	Tanda Terima KAP untuk Partai Amanat Nasional (PAN);
T-6	Surat Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor 215/K.Bawaslu.SB-17/PM.00.02/IV/2019;
T-7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
T-8	Screenshoot Percakapan Group WA Biro Hukum KPU;
T-9	Berita Acara Penerimaan LPPDK Kabupaten 50 Kota Nomor : 68/PL.01.6-BA/1307/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Partai Politik dan Tim Kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang menyerahkan LPPDK untuk Pemilu tahun 2019;
T-10	Berita Acara Penerimaan LPPDK Kota Pariaman Nomor : 43/PL.01.6-BA/02/KPU-Kot/V/2019 tentang Hasil Penerimaan laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Pariaman Tahun 2019;
T-11	Berita Acara Penerimaan LPPDK Kota Sawahlunto Nomor : 050/PK.01.BA/1373/KPU-Kot/V/2019 tentang Hasil Penerimaan LPPDK pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2019;
T-12	Berita Acara Penerimaan LPPDK Kabupaten Dharmasraya Nomor : 141/PL.01.6-BA/1310/KPU-Kab/V/2019 tentang Penerimaan LPPDK pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
T-13	Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
T-14	Tanda Terima Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2019

R

7. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor dalam sidang pemeriksaan tidak menghadirkan Saksi.

8. Keterangan Terlapor

-

9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor

Pelapor menyampaikan pandangan akhir dan menanggapi atas jawaban terlapor dalam hal KPU Kota Payakumbuh yang disampaikan pada hari Hari Selasa tanggal, 21 Mei 2019 dihadapan Majelis Pemeriksa (BAWASLU) Kota Payakumbuh.

Puji Syukur kita ucapkan kehadiran ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat serta kelapangan waktu, pikiran dan tenaga, sehingga kita semua sampai pada tahap kesimpulan dalam pemeriksaan Pelanggaran Administratsi dalam laporan ini.

Bahwa proses pemeriksaan yang berjalan secara marathon dalam beberapa hari ini bisa kita rasakan cukup berat dan melelahkan, karna saat bersamaan tugas- tugas serta kewajiban kita semua juga harus dilaksanakan disamping menyelenggarakan persidangan ini. Tentunya niat yang baik, tulus, saling menghargai proses hukum yang berjalan walaupun dari kita semua berada pada posisi dan sudut yang berbeda, akan tetapi tetap memiliki semangat yang sama agar keadilan dalam Pemilu 2019 ini bisa berjalan sesuai koridor yang diatur di Negara kita yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) ini.

Bahwa setelah proses pemeriksaan pendahululuan, pembacaan laporan serta tanggapan, kemudian kita memasuki tahap pembuktian dari pihak Pelapor dan Terlapor, kita semua telah berupaya dengan keras serta sungguh - sungguh untuk menggali apa saja fakta-fakta hukum yang ada berdasarkan bukti - bukti, baik itu bukti PKPU terkait, surat KPU RI, surat KPU Kota Payakumbuh, Buku Saku Dana Kampanye Pemilu 2019 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh KPU RI, Screenshoot pemberitahuan oleh salah seorang komisioner KPU Payakumbuh di Group WhatsApp Dana Kampanye Pemilu 2019, keterangan saksi-saksi, Kesemuanya itu telah kita

f

lalui dengan baik dan berjalan lancar tanpa ada gangguan, karena kita semua baik Pelapor, Terlapor dan Yang Mulia Majelis Pemeriksa memiliki semangat yang sama yaitu mencari kebenaran atas laporan yang diperiksa dalam persidangan yang mulia ini, tentunya kita berharap bahwa Yang Kuasa merahmati kita semua. Aamiin

Bersama ini kami sampaikan kesimpulan Pelapor dalam hal persidangan pemeriksaan pelanggaran Administrasi ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) No 8 tahun 2018 pasal 46 ayat (2) huruf d sebagai berikut :

Sebelumnya Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya untuk dan atas nama Pelapor, kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini sebagaimana jalannya persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelapor telah mengajukan laporannya yang terdaftar dengan Nomor : 01/ADM/BWSLPROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019;
2. Bahwa atas laporan tersebut yang Mulia Majelis Pemeriksa telah mengeluarkan putusan pendahuluan pada persidangan tanggal 16 Mei 2019 yang menyatakan laporan pelapor adalah telah memenuhi syarat Formil dan Materil sesuai dengan PERBAWASLU Nomor 8 tahun 2018 dan atas putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan;
3. Pada tanggal 17 Mei 2019 dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan pokok laporan dengan pembacaan laporan dan jawaban Terlapor KPU Kota Payakumbuh;
4. Bahwa Pada Persidangan tanggal 20 Mei 2019 Pelapor telah menyampaikan bukti - bukti yaitu bukti surat sebanyak 5 lembar dan mengajukan 2 (dua) saksi dan telah dimintai keterangan di bawah sumpah; sedangkan Terlapor tidak mengajukan bukti saksi, hanya mengajukan bukti surat sebanyak 14 bukti surat;

R

Tentang Materi / Isi Laporan

Bahwa pelapor telah melaporkan hal - hal sebagai berikut :

1. Waktu dan Peristiwa Laporan

KPU Kota Payakumbuh masih menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Payakumbuh diluar jadwal dan waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di Kantor KPU Kota Payakumbuh. Padahal menurut peraturan yang ada, partai politik di tingkat Kab/Kota paling lambat menyerahkan LPPDK ke kantor KPU Kab/Kota pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 18.00 Waktu Setempat.

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa KPU Kota Payakumbuh masih menerima LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh diluar jadwal dan batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada tanggal 1 Mei 2019 Pukul 18.00 WIB.

- a. Dasar Laporan Peraturan KPU No 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU NO 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pasal 55 ayat (1);
- b. Surat KPU RI Nomor : 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 perihal penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tertanggal Jakarta 23 April 2019, perihal penyampain Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (Point 2);
- c. Buku Saku Dana Kampanye Pemilu 2019 hal 43;
- d. Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor : 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-Kota/IV/2019 Perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu 2019.

R

3. Jawaban Terlapor

Bahwa jawaban terlapor atas laporan Pelapor pada prinsipnya menyatakan sebagai Berikut :

a. Kedudukan Hukum

Bahwa jawaban KPU pada pokoknya yang menyatakan bahwa pelapor melaporkan individu dari Komisioner KPU Kota Payakumbuh adalah tidak benar sama sekali. Pelapor melaporkan KPU Kota Payakumbuh sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan PERBAWASLU No. 8 tahun 2018, Terlapor sangat keliru memahami laporan Pelapor, sehingga dalil yang diajukan oleh terlapor haruslah di kesampingkan.

b. Pokok Laporan

i. Tentang Batas Waktu

Bahwa Jawaban KPU Kota Payakumbuh sebagai Terlapor pada halaman 2 sampai 4 yang merujuk kepada ketentuan PKPU No.24 Tahun 2018 dan seterusnya, serta UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan PKPU No.10 Tahun 2019 dan seterusnya. Bahwa rujukan peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah rujukan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun KPU Kota Payakumbuh sangat keliru memahami ketentuan - ketentuan yang dalam Pasal - pasal yang disebutkan diatas serta substansi Laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

Bahwa rujukan yang dipakai oleh Terlapor adalah ketentuan yang mengatur soal LPPDK yang harus disampaikan oleh KPU paling lambat 15 Hari setelah pemungutan suara yaitu tanggal 2 Mei 2019 ke kantor Akuntan Publik (KAP) , bukan batas waktu yang harus di terima oleh KPU Kab/Kota. Batas waktu penerimaan LPPDK oleh KPU Kab/Kota adalah paling lambat 14 Hari setelah pemungutan suara yaitu tanggal 1 Mei 2019 (Pasal 55 ayat 1 PKPU No 34 tahun 2018), sehingga KPU Kab/Kota tidak mempunyai wewenang lagi untuk menerima LPPDK partai politik ditingkat Kab/Kota setelah tanggal 1 Mei 2019. Tugas KPU Kab/Kota tanggal berikutnya, yaitu 2 Mei 2019 adalah menyerahkan LPPDK partai politik tingkat Kab/Kota ke KAP atas fasilitasi KPU Provinsi, bukan menerima LPPDK partai politik

Kab/Kota.

Bahwa Pelapor melaporkan KPU Kota Payakumbuh karena telah menerima LPPDK dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada Tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di kantor KPU Kota Payakumbuh. Padahal ketentuan penyerahan dan penerimaan LPPDK itu diatur dalam PKPU Nomor 34 tahun 2018 Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa LPPDK harus disampaikan kepada KPU Kab/Kota paling lambat 14 hari setelah Pemungutan suara jam 18.00 waktu setempat.

Sebagaimana kita ketahui pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April 2019 dan jika dihitung 14 hari setelah pemungutan suara jatuh pada tanggal 1 Mei 2019, hal diperkuat dengan Surat KPU RI Nomor : 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tertanggal Jakarta 23 April 2019, Surat Ini di tujukan kepada Ketua KPU Propinsi/KIP Aceh, untuk diteruskan kepada KPU Kab/Kota, pada angka 2 disebutkan bahwa penyampaian LPPDK peserta Pemilu di tingkat Kab/Kota tanggal 26 April s.d 1 Mei 2019 mulai Pukul 08.00 s.d 18.00 waktu setempat di Kantor KPU/KIP Kab/Kota.

Selanjutnya angka 5 dalam surat KPU RI tersebut dinyatakan bahwa bagi yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut diatas akan dikenakan sanksi berupa tidak di tetapkannya calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota Partai Politik bersangkutan menjadi calon terpilih sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum jo Pasal 338 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

R

ii. Tentang Dasar Hukum yang dijadikan alat bukti oleh Pelapor

Bahwa jawaban yang disampaikan oleh Terlapor sebagaimana dalam jawabannya pada halaman 4 sampai 5 dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa terlapor mengakui bahwa batas waktu penyampaian LPPDK adalah 14 hari setelah hari Pemungutan Suara yaitu tanggal 1 Mei 2019;
- b. Bahwa pada jawaban selanjutnya Terlapor mulai berkilah dengan memfokuskan pada soal penerimaan LPPDK pada Kantor Akuntan Publik, padahal Pelapor melaporkan perkara ini bukan soal penyampaian ke Kantor Akuntan Publik (KAP) akan tetapi soal kewenangan KPU Kota Payakumbuh menerima LPPDK setelah Tanggal 1 Mei 2019;

Bahwa ketentuan Penerimaan LPPDK oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam PKPU No 24 tahun 2018 beserta perubahannya serta Pasal 335 UU No 7 tahun 2017 adalah 15 hari.

Dalam hal ini Terlapor terlihat secara sah dan meyakinkan berusaha untuk mengaburkan pokok laporan Pelapor dengan mengutip ketentuan yang mengatur soal penyampaian LPPDK ke Kantor Akuntan Publik (KAP). Dari hal ini terlihat sekali bahwa Terlapor tidak mengerti dan tidak memahami ketentuan yang mengatur pokok perkara ini.

- c. Bahwa ketentuan 15 hari setelah Pemungutan Suara LPPDK di terima oleh KAP dari KPU Kab/Kota adalah benar akan tetapi bukan itu menjadi pokok laporan yang disampaikan oleh Pelapor;
- d. Bahwa Pokok Laporan yang disampaikan oleh Pelapor adalah Terlapor menerima LPPDK dari Partai Amanat Nasional (PAN) setelah batas waktu yang ditentukan sehingga melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) PKPU No 34 Tahun 2018;

- e. Berdasarkan hal demikian diatas, maka jawaban Terlapor harus di kesampingkan karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi pokok laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

4. Pembuktian

a) Pelapor

Untuk membuktikan laporannya, Pelapor telah menyampaikan bukti- bukti dalam persidangan berupa :

1. Bukti Surat

1. Photo Copy Surat KPU RI Nomor : 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tertanggal Jakarta 23 April 2019, Surat Ini ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi/KIP Aceh, untuk diteruskan kepada KPU Kab/Kota. Bukti tersebut sudah dilegalisir dan diberi materai secukupnya;

- 2) Photo Copy Surat KPU Payakumbuh Nomor : 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-Kota/IV/2019

Perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu 2019 yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon. Bukti tersebut sudah dilegalisir dan diberi materai secukupnya;

Bahwa bukti pada angka 1 dan 2 diatas membuktikan bahwa KPU dalam menindaklanjuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal Dana Kampanye telah menyatakan secara tegas bahwa bagi peserta pemilu di tingkat Kab/Kota menyampaikan laporan LPPDK nya kepada KPU Kota Payakumbuh paling lambat tanggal 1 Mei 2019 pukul 18.00 waktu setempat;

- 3) Hasil Screenshoot Group WhatsApp Dana Kampanye Pemilu 2019, yang di buat oleh Lucky Limnasti (081363400873) selaku staf KPU Kota Payakumbuh guna kelancaran komunikasi diantara Bendahara Peserta Pemilu di Kota Payakumbuh, Operator Dana

Kampanye Partai Politik dengan Komisioner KPU Kota Payakumbuh atas nama Haidi Mursal, SP, Ade Jumiarti Marlia, S.IP, Netti Payoka, S.Pt dan Nofal Ardi. Adapun bukti Screenshoot terdapat sebanyak 2 lembar tertanggal 30 April 2019 dan 1 Mei 2019 berupa pengumuman dan/atau pernyataan dari Sdr Ade Jumiarti Marlia, S.IP (salah seorang Komisioner KPU Kota Payakumbuh) No.HP 082390751469, yang menyatakan bahwa batas akhir penyampaian LPPDK pada KPU Kota Payakumbuh Paling Lambat Tanggal 1 Mei 2019 pada Pukul 18.00 WIB. Bukti tersebut sudah dilegalisir dan diberi materai secukupnya;

- 4) Foto Copy PKPU NO 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 Pasal 55 ayat (1), yang menyatakan bahwa LPPDK harus sudah di serahkan kepada KPU Kab/Kota paling lambat 14 Hari setelah Pemungutan Suara, yang berarti tanggal 1 Mei 2019 jika dihitung setelah tanggal 17 April 2019 Pelaksanaan Pemungutan Suara. Bukti tersebut sudah dilegalisir dan diberi materai secukupnya;
- 5) Foto Copy Buku Saku Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pada halaman 43 yang menyatakan/menyebutkan Bahwa Partai Politik menyampaikan LPPDK Kepada KPU Kab/Kota paling lambat 14 hari setelah Pemungutan Suara, pukul 18. 00 Waktu setempat. Bukti tersebut sudah dilegalisir dan diberi materai secukupnya.

2. Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah :

- a. Maidison yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan Laporan Penerimaan Dana

Kampanye oleh KPU Kota Payakumbuh yang telah melawati batas waktu;

- Bahwa saksi adalah Ketua BAPPILU Partai Berkarya Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh oleh Terlapor pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 Wib dari salah seorang staf KPU Kota Payakumbuh yang pada saat itu berada di kantor KPU Kota Payakumbuh;
- Kedatangan saksi ke Kantor KPU Kota Payakumbuh adalah rangka untuk mengkonfirmasi akan kebenaran informasi yang diterima oleh saksi terkait keterlambatan penyampaian LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) yang diterima oleh KPU Kota Payakumbuh;
- Saksi pada waktu itu pergi bersama Refridon Putra (Ketua Partai Berkarya Kota Payakumbuh);
- Setelah itu kami berusaha untuk bertemu dengan Komisioner KPU Kota Payakumbuh, namun tidak berada di tempat;
- Kemudian Pada hari itu juga, kami pergi ke BAWASLU Kota Payakumbuh untuk melaporkan kejadian tersebut, namun di minta oleh salah seorang Komisioner BAWASLU (Maidonna) untuk berkonsultasi saja terlebih dahulu. Informasi yang kami sampaikan tetap diterima guna dibicarakan lebih lanjut dengan Komisioner BAWASLU lainnya, karena saat itu komisioner BAWASLU lainnya sedang tidak berada ditempat. Kami sangat berterimakasih kepada BAWASLU dalam hal ini, Maidonna yang sudah menerima laporan awal kami;
- Pada saat kami berkonsultasi dengan BAWASLU (Maidona), Saksi Basri Latief,SH datang sambil menginformasikan kepada kami bertiga bahwa saksi Basri Latief, SH mendapat informasi dari Sekretarisnya (Sekretaris Partai



Hanura) bahwa sampai tadi malam (1 Mei 2019) LPPDK PAN belum diserahkan dan belum diterima oleh KPU Kota Payakumbuh;

- Kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Kami bertiga (Refridon Putra, Maidison dan Basri Latief) menuju ke KPU Kota Payakumbuh dan bertemu dengan salah seorang Komisioner (Ade Jumiarti Marlia) di ruangan kerjanya;
 - Pada Saat itu Pelapor (Refridon Putra) bertanya mengenai kebenaran dari informasi bahwa Parta PAN baru menyerahkan LPPDK tanggal 2 Mei 2019 pada pukul 08.00 Wib, dan di jawab oleh Ade Jumiarti Marlia bahwa penerimaan LPPDK tersebut masih boleh diterima pada tanggal 2 Mei tersebut sambil memperlihatkan lembaran kertas yang berisi tahapan penyerahan LPPDK;
 - Selanjut Refridon bertanya kembali apakah ada aturan yang memperbolehkan penerimaan LPPDK sampai tanggal 2 Mei 2019 oleh KPU Kab/Kota? dan dijawab pada saat itu oleh Ade Jumiarti Marlia, saya tidak bisa memberi tahu aturannya, tapi inilah tahapanya sambil memperlihatkan kembali lembaran tahapan penyerahan LPPDK;
 - Selanjutnya Ade menyampaikan bahwa kalau kurang puas silahkan bertanya langsung ke Kasubag Hukum KPU Propinsi Sumatera Barat melalui Partai Berkaya Propinsi;
 - Setelah itu kami bubar menuju Kantor partai masing-masing.
- b. Basri Latief, SH
- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) oleh KPU Kota Payakumbuh yang telah melewati batas waktu yang di tentukan;
 - Saksi adalah Ketua Partai Hanura Kota Payakumbuh;
 - Saksi dapat informasi dari Sekretaris Partai Hanura Kota Payakumbuh, bahwa sampai



malam tadi (1 Mei 2019) LPPDK PAN belum diserahkan dan belum diterima oleh KPU Kota Payakumbuh;

- Kemudian saya pergi ke BAWASLU Kota Payakumbuh untuk berkoordinasi terkait masalah LPPDK PAN tersebut;
- Sesampai di BAWASLU Kota Payakumbuh saya bertemu dengan Maidkison, Pelapor, dan Maidonna (Komisioner BAWASLU Kota Payakumbuh);
- Lalu informasi yang perolah dari Sekretaris Hanura tersebut saya sampaikan kepada Maidonna, Refridon dan Maidison, ternyata Refridon dan Maidison sedang membicarakan hal yang sama dengan Maidonna;
- Kemudian sekitar pukul 11.30 Wib kami pergi ke Kantor KPU Kota Payakumbuh dan bertemu dengan Ade Jumiarti Marlia (Komisioner KPU Kota Payakumbuh) di ruang kerjanya;
- Dalam ruangan itu saya mendengar Refidon bertanya kepada Ade Jumiarti Marlia, apakah KPU masih boleh menerima LPPDK setelah tanggal 1 Mei 2019? dan dijawab oleh Ade; masih boleh, saya sudah berkonsultasi dengan Kasubag Hukum KPU Propinsi Sumatera Barat, kata Ade;
- Lalu saya juga mendengar, Refridon bertanya kembali, apakah ada aturannya yang memperbolehkan penerimaan LPPDK oleh KPU Kab/Kota setelah tanggal 1 Mei 2019? dan dijawab oleh Ade Jumiarti, saya tidak bisa memberikan aturannya, tapi sesuai dengan Tahapan Penyampaian LPPDK sambil memperlihatkan secarik kertas, saya kurang melihat bacaannya apa, karena saya agak berjarak duduknya dengan Ade;
- Kemudian saya mendengar juga Ade mengatakan; jika tidak puas dengan jawaban saya, silahkan Refidon hubungi langsung Kasubag Hukum KPU Provinsi Sumatera;
- Kemudian karena kami tidak mendapatkan



jawaban yang memuaskan, kami memutuskan kembali ke Kantor partai masing-masing sambil mengumpulkan dan memepelajari bukti-bukti berdasarkan aturan yang ada untuk kemudian melaporkannya ke BAWASLU Kota Payakumbuh.

3. Saksi- Saksi dari Terlapor (KPU Kota Payakumbuh)

Bahwa Terlapor dalam persidangan ini tidak ada mengajukan saksi dalam persidangan ini.

4. Fakta-Fakta Persidangan dan Analisis Yuridis

Bahwa dari persidangan di peroleh fakta-fakta dari jawaban, bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Laporan Pelapor telah memenuhi syarat Formil dan Materil;
- 2) Bahwa yang menjadi Pokok persidangan ini adalah mengenai Terlapor yang masih menerima LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) diluar jadwal yang sudah ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) PKPU No 34 Tahun 2019;
- 3) Bahwa yang mejadi pokok persoalan dalam persidangan bukan mengenai jadwal kapan diserahkan dan diterimanya LPPDK pada Kantor Akuntan Publik (KAP);
- 4) Bahwa Terlapor mengakui bahwa memang benar Terlapor menerima LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh pada tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana pengakuan Terlapor didalam jawabanya pada halaman 6 huruf b;
- 5) Bahwa pengakuan Terlapor itu di perkuat lagi dengan keterangan saksi Pelapor yang memberikan keterangan didalam persidangan dibawah sumpah, bahwa memang benar Terlapor menerima laporan LPPDK tersebut tanggal 2 Mei sebagaimana keterangan Ade Jumiarti Marlia (Komisioner KPU Kota Payakumbuh) kepada saksi-saksi dan Pelapor di kantor KPU Kota Payakumbuh pada tanggal 2 Mei 2019;
- 6)



Bahwa dengan uraian fakta-fakta diatas, sampailah kita pada pertanyaan Pokok apakah Terlapor melanggar aturan atau tidak? terhadap penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh Pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wib.

Untuk menjawab apakah yang menjadi pokok dalam perkara persidangan pelanggaran Administrasi ini maka kita harus melihat ketentuan yang mengatur tentang Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 khususnya Peserta Pemilu dari partai Politik pada Pemilu 2019.

1. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, berkenaan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota diatur dalam Pasal 329 sampai Pasal 333;
2. Pengaturan tentang Pelaporan Dana Kampanye terdapat pada pasal 335 UU No 7 tahun 2017 yang mengatur penyampaiannya ke Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lambat 15 hari setelah Pemungutan Suara;
3. Bahwa UU No 7 tahun 2017 tidak ada mengatur tata cara bagaimana LPPDK itu sampai ke Kantor Akuntan Publik (KAP), Hal ini kemudian diatur dalam Ketentuan PKPU No 24 Tahun 2018 yang kemudian diubah dengan PKPU No 29 Tahun 2018 dan diubah lagi dengan PKPU No 34 tahun 2019;
4. Pada PKPU No 34 tahun 2018 secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1), bahwa Partai Politik tingkat Kab/Kota menyampaikan LPPDK ke KPU Kab/Kota paling lambat 14 hari setelah Pemungutan Suara, yang itu berarti batas waktunya paling lambat tanggal 1 Mei pukul 18.00 waktu setempat. Hal ini diperkuat lagi dengan Surat KPU RI Nomor : 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tertanggal Jakarta 23 April 2019, Surat Ini ditujukan kepada Ketua KPU



Propinsi/KIP Aceh, untuk diteruskan kepada KPU Kab/Kota sesuai dengan bukti yang disampaikan oleh Pelapor dan dibenarkan adanya surat KPU tersebut oleh Terlapor dalam jawabannya;

5. Bahwa kemudian Surat KPU RI tersebut diatas diteruskan lagi dan dipertegas lagi oleh KPU Kota Payakumbuh sesuai dengan bukti Pelapor yaitu Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor : 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-Kota/IV/2019 Perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu 2019 yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon tertanggal 24 April 2019;
6. Untuk menindaklanjuti surat KPU Kota Payakumbuh tersebut, Ade Jumiarti Marlia (Komisioner KPU Kota Payakumbuh) dalam Group WhatsApp Dana Kampanye Pemilu 2019, pada tanggal 30 April 2019 pukul 10.37 Wib dan tanggal 1 Mei 2019 pukul 09.41 WIB kembali mengingatkan dan menegaskan bahwa penyampaian LPPDK paling lambat disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 18.00 WIB;
7. Buku Saku Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh KPU RI pada halaman 43 yang menyebutkan bahwa Penyampaian LPPDK kepada KPU/KIP Kab/Kota, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah hari pemungutan suara, pukul 18.00 waktu setempat;
8. Bahwa Peraturan KPU No.34 Tahun 2018 Pasal 55 ayat (1), surat KPU RI Nomor : 746/PL.01-SD/03/KPU/IV/2019, surat KPU Kota Payakumbuh Nomor : 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-Kota/IV/2019 yang dibuat sendiri oleh KPU Kota Payakumbuh dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh (Haidi Mursal, SP) tertanggal 24 April 2019 dan Buku Saku Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 Halaman 43, secara



jelas dan tegas tanpa perlu ditafsirkan lagi, menyatakan penyampaian LPPDK Partai Politik tingkat Kab/Kota ke KPU/KIP Kab/Kota mulai tanggal 26 April sampai 1 Mei 2019 mulai Pukul 08.00 s.d. 18.00 waktu setempat di kantor KPU Kab/Kota setempat;

9. Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor dalam jawabannya pada halaman 6, 7 serta keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, Terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terlapor menerima LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di Kantor KPU Kota Payakumbuh;
10. Bahwa penerimaan LPPDK pada tanggal 2 Mei 2019 oleh Terlapor adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) PKPU No 34 tahun 2019 yang mengatur paling lama 14 hari setelah pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Adapun pasal tersebut berbunyi :
“Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara”;
11. Bahwa 14 hari setelah Pemungutan Suara jatuh pada tanggal 1 Mei 2019 sesuai bukti surat KPU RI dan KPU Kota payakumbuh yang jadi bukti dalam perkara ini;
12. Bahwa Surat KPU RI tersebut merupakan penjelasan selaku pembuat PKPU itu sendiri serta mempertegas isi pasal 55 ayat (1) PKPU No 34 Tahun 2018 tersebut diatas;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administrasi dengan menerima LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh pada Tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di Kantor KPU Kota Payakumbuh;



14. Bahwa karena Terlapor Telah Terbukti Melanggar Ketentuan pasal 55 ayat (1) PKPU No.34 Tahun 2018, maka dengan sendiri Penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh oleh Terlapor haruslah dinyatakan : TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;
15. Bahwa karena penerimaan LPPDK tersebut Tidak Sah dan Batal demi Hukum, Maka secara hukum, LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak dapat di serahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh Terlapor melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
16. Bahwa karena LPPDK tersebut telah dinyatakan diterima dengan cara-cara melawan hukum, maka proses penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh Terlapor haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh secara sah dan meyakinkan dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi;
17. Bahwa Karena Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Administrasi, maka sudah sepatunya dihukum dengan menyatakan penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) tidak sah. maka secara otomatis penyerahan LPPDK oleh Terlapor kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU Provinsi adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
18. Bahwa karena dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) haruslah dinyatakan tidak ada;
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU dan surat KPU RI yang menjadi bukti dalam perkara sebagaimana yang telah disebutkan diatas, pada angka 5 haruslah dikenai sanksi tidak ditetapkannya Calon Anggota DPRD Kota Partai Politik yang



bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No.24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU No. 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Perubahan Peraturan KPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Jo Pasal 338 ayat (3) dan (4) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Berdasarkan hal – hal diatas sudah selayaknya serta patut Majelis Pemeriksa C.q Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk memutus Laporan Pelanggaran Administrasi ini :

- 1) Menerima dan menyatakan mengabulkan Laporan Pelanggaran Administrasi ini untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan KPU Kota Payakumbuh telah melakukan Pelanggaran Administrasi;
- 3) Menyatakan Penerimaan LPPDK atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh oleh KPU Kota Payakumbuh beserta tindakan lanjutannya, penyerahan ke Kantor Akuntan Publik (KAP) yang difasilitasi oleh KPU Provinsi adalah Tidak Sah;
- 4) Menyatakan Calon anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh tidak ditetapkan menjadi Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh terpilih;
- 5) Memerintahkan KPU Kota Payakumbuh untuk menjalankan putusan ini secara menyeluruh dan serta merta;

Apabila Majelis Pemeriksa C.q Badan Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

b. Kesimpulan Terlapor

Terlapor mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan, untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo*, dengan proses persidangan sebagai berikut :



- a. Bahwa laporan Pelapor adalah sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu / ADM Pemilu TSM yang terdaftar dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 8 Mei 2019;
- b. Bahwa terhadap laporan Pelapor tersebut, Terlapor telah menyampaikan jawabannya disertai alat bukti tertulis pada tanggal 17 Mei 2019;
- c. Bahwa Terlapor telah mengajukan bukti bukti surat sebanyak 14 (empat belas) macam (T.001 s.d T.014).

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama proses persidangan tersebut di atas, maka kesimpulan Pelapor sebagai berikut :

I. TENTANG LAPORAN

Bahwa inti Laporan Pelapor adalah KPU Kota Payakumbuh pada tanggal 2 Mei 2019 telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Partai Amanat Nasional di luar batas waktu yang telah ditentukan perundangan-undangan.

II. JAWABAN TERLAPOR

Bahwa untuk membantah Laporan Pelapor, Terlapor telah memberikan Jawabannya yang pada intinya menyebutkan :

1. bahwa apa yang Terlapor jawab dalam Sidang Pemeriksaan sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari apa yang Terlapor sampaikan dengan kesimpulan ini;
2. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 335 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu wajib disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas hari) sesudah hari pemungutan suara;
3. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah beberapa kali di ubah



- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke empat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, penyampaian LPPDK kepada KAP adalah mulai dari tanggal 26 April s.d 2 Mei 2019;
4. bahwa Terlapor telah melaksanakan sesuai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 53 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu bahwa penyampaian LPPDK Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan suara;
 5. bahwa tidak tepat menuduh KPU Kota Payakumbuh telah menerima LPPDK dari peserta Pemilu dalam hal ini Partai Amanat Nasional diluar batas waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ketiga aturan tersebut yaitu Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana kampanye mengatur paling lambat 15 (lima belas) hari LPPDK Peserta Pemilu wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU yaitu paling lambat pada tanggal 2 Mei 2019. Dalam hal ini KPU Kota Payakumbuh sudah menerima LPPDK dari peserta pemilu tingkat Kota payakumbuh termasuk LPPDK Partai Amanat nasional sesuai batas waktu yang diatur oleh ketiga aturan tersebut dan menyampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Propinsi pada tanggal 2 Mei Tahun 2019;
 6. Bahwa dasar hukum yang dijadikan alat bukti oleh Pelapor tidak dipahami secara menyeluruh



oleh Pelapor sehingga menimbulkan pengertian yang keliru oleh Pelapor mengenai makna batas waktu penerimaan LPPDK Peserta Pemilu tingkat Kab/Kota;

7. Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tersebut mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pada Pasal 53 ayat (2). Agar Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota tidak terlambat menyampaikan LPPDK kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU Provinsi melalui KPU Kab/Kota yaitu tanggal 2 Mei 2019, Maka KPU mengatur 1 (satu) hari sebelum tanggal 2 Mei 2019 sehingga KPU Kab/Kota dapat menyampaikan kepada KAP pada tanggal 2 Mei 2019 sesuai dengan batas waktu yang diatur oleh Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 34 tentang perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yaitu 15 (lima belas) hari setelah hari Pemungutan suara;
8. bahwa dalam hal batas waktu tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh juga mengingatkan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menyampaikan LPPDK kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU Provinsi paling lambat tanggal 2 Mei 2019 dengan Nomor Surat 215/K.Bawaslu.SB-17/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 25 April 2019;
9. Bahwa Surat KPU RI Nomor 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 juga mengatur lebih lanjut dengan dasar hukum surat adalah Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan



Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

10. Bahwa point 2 pada Surat KPU RI Nomor 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 mengatur agar LPPDK Partai Politik tidak terlambat disampaikan kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU Propinsi melalui KPU Kab/Kota Maka diingatkan kepada Partai Politik tingkat Kab/Kota agar dapat menyampaikan kepada KPU Kab/Kota mulai tanggal 26 April 2019 s.d 1 Mei 2019 pada Pukul 08.00 s.d 18.00 waktu setempat. Untuk selanjutnya LPPDK tersebut disampaikan oleh KPU Kab/Kota kepada KAP Paling lambat 1 (satu) hari setelah LPPDK diterima oleh KPU Kab/Kota yang difaslitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh yaitu paling lambat tanggal 2 Mei 2019 LPPDK harus sudah diterima oleh KAP di Provinsi sesuai dengan batas waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa Buku Saku Dana Kampanye juga mengatur perihal seperti yang dijelaskan pada point nomor 10 diatas;
12. Bahwa Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor 391/PL.01.6.SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 adalah merupakan tindaklanjut KPU Kota Payakumbuh terhadap perintah Surat KPU RI Nomor 746//PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019;
13. Bahwa pelapor keliru memahami pasal yang dituduhkan kepada KPU Kota Payakumbuh yang telah menerima LPPDK PAN di luar batas waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang dijadikan alat bukti pelapor tidak bertentangan tetapi menjelaskan lebih lanjut dari aturan yang lebih tinggi diatasnya yaitu Pasal 335 ayat (2) Undang



Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan aturan yang lebih duluan terbit yaitu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2019 Tentang Perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

14. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, KPU Kota Payakumbuh tidak dapat menerima LPPDK dari Partai Amanat Nasional oleh karena berdasarkan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye ; penyampaian LPPDK Peserta Pemilu dilakukan paling lambat pukul 18.00 WIB;
15. Bahwa berdasarkan fakta pada point 14 diatas, KPU Kota Payakumbuh dalam hal ini divisi Hukum dan Pengawasan Ade Jumiarti Marlia, S.IP langsung berkoordinasi dengan Kasubag Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat via telepon. Hasil Koordinasi tersebut disampaikan kepada seluruh anggota KPU Kota Payakumbuh yaitu Ketua KPU Kota Payakumbuh Haidi Mursal, SP, Divisi Teknis Penyelenggraan Noval Ardi, Divisi Perencanaan dan Data Netti Payoka, S. Pt dan Divisi SDM dan Parmas Nina Trisna S.HI, bahwa LPPDK Partai Amanat Nasional dapat diterima pada tanggal 2 Mei 2019 dan diantar langsung ke KAP yang di fasilitasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
16. Bahwa hasil koordinasi dengan Kasubag Hukum provinsi merupakan arahan lebih lanjut yang disampaikan oleh Biro Hukum KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat untuk dapat disampaikan kepada seluruh KPU Kab/Kota, yang disampaikan melalui group Pelaporan Dana kampanye Provinsi Sumatera Barat dan



disampaikan dalam WAG divisi hukum se Sumatera Barat;

17. Fakta point nomor 14, 15 dan 16 menjelaskan bahwa KPU RI memaknai batas waktu penyerahan LPPDK itu adalah sampai kepada KAP paling lambat tanggal 2 Mei 2019 sesuai Pasal 335 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Apabila ada partai politik tingkat Kab/Kota yang belum menyampaikan LPPDK tgl 1 Mei 2019 sampai dengan Pukul 18.00, maka dapat diterima oleh KPU Kab/Kota pada tanggal 2 Mei 2019 kemudian disampaikan kepada KAP di Provinsi;
18. Bahwa berdasarkan arahan biro hukum KPU RI sebagai bagian dari lembaga yang mempunyai kewenangan memberikan perintah dan penjelasan kepada struktur organisasi dibawahnya tersebut, tidak hanya KPU Kota Payakumbuh yang menerima LPPDK dari partai politik tingkat Kab/Kota pada tanggal 2 Mei Tahun 2019 namun seluruh KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menerima LPPDK dari partai politik yang tidak menyampaikan LPPDK pada tanggal 1 Mei 2019. KPU Kabupaten/Kota yang menerima LPPDK pada tanggal 2 Mei Tahun 2019 antara lain KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang menerima LPPDK dari Partai Berkarya Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 2 Mei 2019 Pukul 07.30 WIB. Kemudian KPU Kota Pariaman yang menerima LPPDK dari Partai Politik pada tanggal 2 Mei 2019 yaitu Partai Solidaritas Indonesia pada pukul 09.39 WIB, Partai Persatuan Indonesia pada pukul 12.45 WIB dan Partai



Golongan Karya Pada pukul 17.46 WIB. Lalu KPU Kota Sawahlunto yang menerima LPPDK Partai PKB pada tanggal 2 Mei Tahun 2019 Pukul 13.30 WIB. Dan juga KPU Kabupaten Dharmasraya yang menerima LPPDK Partai Persatuan Indonesia pada tanggal 2 Mei Tahun 2019 pada pukul 13.16 WIB;

19. Bahwa berdasarkan point 18 diatas, dapat menjelaskan bahwa KPU Kab/Kota termasuk KPU Kota Payakumbuh telah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan dan dipahami oleh seluruh KPU Kab/Kota khususnya KPU Kab/Kota se Sumatera Barat;
20. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 KPU Kota Payakumbuh dalam hal ini anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Ade Jumiarti, S.IP telah berkoordinasi dengan salah satu anggota Bawaslu Kota Payakumbuh yaitu Suci Wildanis, S.Sos tentang penerimaan LPPDK dari peserta pemilu yang masih dilanjutkan pada tanggal 2 Mei 2019. Apabila KPU Kota Payakumbuh melewati batas waktu tentu seharusnya Bawaslu Kota Payakumbuh dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan mengingatkan KPU Kota Payakumbuh tentang batas waktu sesuai pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye ; bahwa dalam melakukan pengawasan Pengawas Pemilu memastikan kepatuhan laporan dan memastikan ketepatan waktu. Pada saat koordinasi tersebut Bawaslu Kota Payakumbuh tidak memberikan peringatan bahwa KPU Kota Payakumbuh akan menerima LPPDK diluar batas waktu yang telah ditentukan;
21. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019, KPU Kota Payakumbuh menerima LPPDK dari Partai Amanat Nasional Kota Payakumbuh pada pukul 08.00 WIB. Penerimaan LPPDK PAN disaksikan Oleh salah satu staf Bawaslu Kota Payakumbuh atas nama Asep Sulaiman. Penerimaan LPPDK selalu disaksikan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh



dan satu rangkap berkas diterima oleh Bawaslu Kota Payakumbuh setiap kali KPU Kota Payakumbuh menerima berkas LPPDK dari Partai Politik, terakhir adalah LPPDK dari PAN yang diterima pada tanggal 2 Mei 2019. Apabila KPU Kota Payakumbuh melanggar prosedur, tentu seharusnya Bawaslu Kota Payakumbuh mengingatkan KPU Kota Payakumbuh sebagai bagian dari fungsi pencegahan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh. Oleh Karena Bawaslu Kota dalam melaksanakan pengawasan terhadap Penerimaan LPPDK di KPU Kota Payakumbuh dengan pengawasan langsung. Setiap kali KPU Kota Payakumbuh menerima LPPDK dari Peserta Pemilu, selalu ada Bawaslu Kota Payakumbuh yang melakukan pengawasan langsung termasuk pada saat KPU Kota Payakumbuh menerima LPPDK dari Partai Amanat Nasional pada tanggal 2 Mei 2019 Pukul 08.00 WIB;

22. bahwa KPU Kota Payakumbuh tidak dapat dituduh melakukan pelanggaran administratif dalam penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional Kota Payakumbuh. Oleh karena KPU Kota Payakumbuh tidak melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu khususnya tahapan penerimaan Laporan Dana Kampanye. Gugatan pelapor bahwa KPU Kota Payakumbuh telah menerima LPPDK PAN di luar batas waktu sangat tidak beralasan dan keliru serta mengada ada. KPU Kota Payakumbuh sudah melaksanakan prosedur sesuai Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tahapan serta Peraturan KPU Nomor 34 Tentang Dana Kampanye serta selalu berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tahapan penerimaan LPPDK KPU Kota Payakumbuh selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Payakumbuh oleh karena Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi dan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan akan terjadinya pelanggaran;



III. PEMBUKTIAN TERLAPOR

Bahwa untuk menguatkan bantahan dalam Jawaban Terlapor, maka Terlapor telah mengajukan bukti sebanyak 14 (empat belas) bukti tertulis sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/Surat

1. T.001- Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu;
2. T.002-Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. T.003-Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. T.004-Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. T.005- Tanda Terima KAP untuk Partai Amanat Nasional;
6. T.006-Surat Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor 215/K.Bawaslu.SB-17/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 25 April 2019;
7. T.007-Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018;
8. T.008- Screen Shoot WAG;
9. T.009-Berita Acara KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Penetapan Partai Politik dan Tim Kampanye Paslon yang menyerahkan LPPDK untuk Pemilu Tahun 2019;
- 10.T.010-Berita Acara KPU Kota Pariaman Tentang Hasil penerimaan LPPDK Anggota DPRD Kota Pariaman;



- 11.T.011-Berita Acara KPU Kota Sawahlunto Tentang Hasil Penerimaan LPPDK Anggota DPRD Kota Sawahlunto;
- 12.T.012-Berita Acara KPU Kab Dharmasraya Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilu tahun 2019;
- 13.T.013-Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye;
- 14.T.014-Bukti Tanda Terima Berkas LPPDK dari KPU Kota Payakumbuh kepada Bawaslu Kota Payakumbuh;

B. Keterangan Saksi

Bahwa terlapor tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil Laporan dan mendukung bukti tertulis Terlapor.

IV. PEMBUKTIAN PELAPOR DAN TANGGAPAN TERLAPOR

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Laporrannya, Pelapor telah mengajukan bukti sebanyak 5 bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/Surat :

1. Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 746/PL.01.6_SD/03/KPU/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Penyampaiaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (P-1);
2. Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 tentang Penyampaiaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 (P-2);
3. Fotocopy Buku Saku Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 halaman 43 (P-3);
4. Fotocopy Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum halaman 16 s.d 19 (P-4);

5. Bukti Screenshoot Group WhatsApp Dana Kampanye Pemilu 2019 (P-5).

Tanggapan Terlapor :

- Bahwa bukti (P-1) Surat KPU RI Nomor 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 juga mengatur lebih lanjut dengan dasar hukum surat adalah Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Bahwa point 2 pada Surat KPU RI Nomor 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 mengatur agar LPPDK Partai Politik tidak terlambat disampaikan kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU Propinsi melalui KPU Kab/Kota Maka diingatkan kepada Partai Politik tingkat Kab/Kota agar dapat menyampaikan kepada KPU Kab/Kota mulai tanggal 26 April 2019 s.d 1 Mei 2019 pada Pukul 08.00 s.d 18.00 waktu setempat. Untuk selanjutnya LPPDK tersebut disampaikan oleh KPU Kab/Kota kepada KAP Paling lambat 1 (satu) hari setelah LPPDK diterima oleh KPU Kab/Kota



yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh yaitu paling lambat tanggal 2 Mei 2019 LPPDK harus sudah diterima oleh KAP di Provinsi sesuai dengan batas waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa bukti (P-2) adalah merupakan tindak lanjut KPU Kota Payakumbuh terhadap perintah Surat KPU RI Nomor 746//PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019;
- Bahwa bukti (P-3) mengatur agar LPPDK Partai Politik tidak terlambat disampaikan kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU Provinsi melalui KPU Kab/Kota. Maka diingatkan kepada Partai Politik tingkat Kab/Kota agar dapat menyampaikan kepada KPU Kab/Kota mulai tanggal 26 April 2019 s.d 1 Mei 2019 pada Pukul 08.00 s.d 18.00 waktu setempat. Untuk selanjutnya LPPDK tersebut disampaikan oleh KPU Kab/Kota kepada KAP Paling lambat 1 (satu) hari setelah LPPDK diterima oleh KPU Kab/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh yaitu paling lambat tanggal 2 Mei 2019 LPPDK harus sudah diterima oleh KAP di Provinsi sesuai dengan batas waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa bukti (P-4) Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tersebut mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pada Pasal 53 ayat (2). Agar Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota tidak terlambat menyampaikan LPPDK kepada KAP yang difasilitasi oleh KPU Provinsi melalui KPU Kab/Kota yaitu tanggal 2 Mei 2019, Maka KPU mengatur 1 (satu) hari sebelum tanggal 2 Mei 2019 sehingga KPU Kab/Kota dapat menyampaikan kepada KAP pada tanggal 2 Mei 2019 sesuai dengan



batas waktu yang diatur oleh Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 34 tentang perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yaitu 15 (lima belas) hari setelah hari Pemungutan suara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Laporan dan mendukung bukti tertulis Pelapor, maka dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diantaranya :

1. Saksi Kesatu, Maidison, laki-laki, pekerjaan Pedagang, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi pada pukul 16.50 WIB mendapat informasi dari Refidon Putra bahwa Partai Amanat Nasional belum menyerahkan LPPDKnya ke KPU Kota Payakumbuh, kemudian pada malamnya saksi berkumpul di kantor Berkarya untuk membahas dan mencari bukti-bukti apakah ini pelanggaran dan setelah kami mencari bukti-buktinya bahwa ternyata ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Payakumbuh terkait masalah LPPDK Partai Amanat Nasional;
- Bahwa benar saksi Setelah mendapat informasi bahwasannya partai Amanat Nasional belum menyerahkan LPPDK. Saksi bersama Saudara Refidon Putra pergi menemui Saudari Ade Jumiarti Marlia yang yang kebetulan pada saat itu baru menyelesaikan rapat pleno tingkat kota di GOR M. Yamin lebih kurang jam 24.00 WIB;



- Bahwa benar saksi menanyakan perihal masalah LPPDK dari Partai Amanat Nasional, kemudian Saksi bersama Saudara Refidon Putra mendapat jawaban dari komisioner KPU Kota Payakumbuh bahwa dalam tahapan dibolehkan, karena pada saat itu hari sudah larut malam Saksi bersama Saudara Refidon Putra diberi arahan untuk bertemu dengan Saudari Ade Jumiarti Marlia pada esok harinya dikantor KPU Kota Payakumbuh;
- Bahwa benar saksi Saksi pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 09.00 WIB pergi menemui Saudari Ade Jumiarti Marlia dikantor KPU Kota Payakumbuh namun Saudari Ade Jumiarti Marlia belum berada ditempat;
- Bahwa benar saksi bersama Saudara Refidon Putra tidak bertemu dengan komisioner KPU Kota Payakumbuh karena Saudari Ade Jumiarti Marlia berada di Padang;
- Bahwa benar saksi bersama Saudara Refidon Putra langsung berangkat kekantor Bawaslu untuk berkoordinasi dan sampai di Bawaslu Kota Payakumbuh menemui Saudari Maidona selaku Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh;
- Bahwa benar saksi bersama Saudara Refidon Putra dan Saudara Basri Latief sekitar pukul 11.30 WIB kembali mendatangi KPU Kota Payakumbuh dan bertamu dengan Saudari Ade Jumiarti Marlia selaku anggota KPU Kota Payakumbuh. Saudari Ade Jumiarti Marlia mengatakan sudah menerima LPPDK Partai Amanat Nasional pada tanggal tanggal 2 Mei 2019 lebih kurang pukul 08.00 WIB;



- Bahwa benar saksi mendengar Saudari Ade Jumiarti Marlia menyampaikan bahwasannya tahapan memperbolehkan LPPDK ini ke KAP sampai tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa benar saksi mendengar saudara Refidon Putra menanyakan aturan yang memperbolehkan menyerahkan LPPDK ini ke KPU pada tanggal 2 Mei 2019 sedangkan aturan yang diterima dari KPU Kota Payakumbuh Partai politik menyerahkan LPPDK kepada KPU dengan batas waktu tanggal 1 Mei 2019 dengan limit waktunya jam 18.00 WIB;
- Bahwa benar saksi mendengar dan menyaksikan Saudari Ade Jumiarti Marlia memberikan saran kepada Saudara Refidon Putra jika Saudara Refidon Putra kurang puas, bisa menanyakan langsung kepada komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya di Padang;
- Bahwa benar saksi menyaksikan Saudara Refidon Putra menyanggah saran Saudari Ade Jumiarti Marlia dengan sanggahan “seandainya ini masih bisa kita selesaikan di ranah KPU Kota Payakumbuh mengapa kita harus ke Padang”;
- Bahwa benar saksi mengetahui Saudara Refidon Putra Tidak jadi berkordinasi dengan Provinsi karena asumsi selagi bisa diselesaikan di Payakumbuh mengapa harus ke Padang;
- Bahwa benar saksi tidak menyaksikan secara langsung Penyerahan LPPDK Partai Amnat Nasional karna pada pukul 16.50 WIB saksi telah meninggalkan kantor KPU setelah menyelesaikan penyerahan LPPDK partai Berkarya;



- Bahwa benar saksi disuruh Saudara Refidon Putra untuk berkumpul di sekretariat Partai Berkarya guna membahas apakah ada aturan yang dilanggar dalam penerimaan LPPDK setelah Saudara Refidon Putra mendapat informasi bahwa Partai Amanat Nasional belum menyerahkan LPPDK;
- Bahwa benar saksi bertugas untuk menyelesaikan LPPDK bersama sekretaris Partai Berkarya dan Bendahara Partai Berkarya sementara Saudara Refidon Putra mengikuti rekapitulasi tingkat kota;
- Bahwa benar saksi mengetahui penyerahan LPPDK Partai Amanat Nasional pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB dari salah satu staf KPU Kota Payakumbuh yang tidak diketahui oleh saksi nama staf tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak berada dalam grup Dana Kampanye;
- Bahwa benar saksi melihat tabel tahapan yang diperlihatkan Saudari Ade Jumiarti Marlia kepada Saudara Refidon Putra ketika Saudara Refidon Putra menanyakan apakah diperbolehkan penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa benar saksi membaca tabel tahapan yang telah berstabilo diperlihatkan Saudari Ade Jumiarti Marlia kepada Saudara Refidon Putra yang bertuliskan Tanggal 2 Mei 2019 LPPDK partai politik sudah sampai di kantor KAP Provinsi;
- Bahwa benar saksi mengetahui aturan yang mengatur LPPDK itu paling lambat tanggal 1 Mei 2019 salah satunya dari



surat KPU Kota Payakumbuh nomor 391 yang dikirimkan oleh KPU Kota Payakumbuh kepada Partai Politik di Kota Payakumbuh;

- Bahwa benar saksi membaca surat yang terdiri dari 4 poin yang disampaikan oleh KPU Kota Payakumbuh, termasuk didalamnya penyerahan LPPDK paling lambat pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 18.00 wib dan poin selanjutnya jika ada partai politik yang menyerahkan terlambat ada sanksi pembatalan;

Tanggapan :

- bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pokok perkara yang dilaporkan oleh Pelapor;
- bahwa saksi tidak memahami dengan benar pokok perkara yang dilaporkan oleh Pelapor, Saksi hanya menerima penjelasan sepihak dari Pelapor tanpa membaca dan mempelajari secara detail dan benar mengenai pokok perkara yang dilaporkan Pelapor;
- bahwa saksi mengakui Terlapor telah menjelaskan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang salah satunya mengatur mengenai batas waktu penerimaan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu kepada KAP;
- bahwa saksi mengakui tidak berusaha bertanya kepada Propinsi khususnya kepada Partai Berkarya Propinsi Sumatera Barat mengenai Pokok Perkara.



2. Saksi Kedua Basri Latief, pekerjaan Anggota DPRD, dibawah sumpah dalam keterangannya menerangkan:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan berdasarkan surat yang disampaikan KPU Kota Payakumbuh dengan nomor

391/PL.01.6-SD/1376/KPU-

KOTA/IV/2019 , berdasarkan surat KPU Republik Indonesia nomor 746/PL.01.6_SD/03/KPU/IV/ 2019 pada point 1 s.d 2, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum pasal 55 ayat 1 dan berdasarkan Buku Saku Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 halaman 43 yang semuanya menyatakan penyerahan LPPDK Partai Politik ke KPU Kab/Kota pada tanggal 26 April s.d 1 Mei 2019 mulai pukul 08.00 WIB dan paling lambat pukul 18.00 WIB;

- Bahwa benar saksi bersama Saudara Maidison dan Saudara Refidon Putra mendatangi KPU Kota Payakumbuh guna menanyakan aturan yang jelas penerimaan LPPDK dibolehkan di tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa benar saksi melihat Saudari Ade Jumiarti Marlia tidak bisa memperlihatkan aturan yang jelas terhadap penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional di tanggal 2 Mei 2019 ketika saudara Refidon Putra memperlihatkan bukti-bukti penerimaan LPPDK paling lambat dilakukan tanggal 1 Mei 2019, Saudari Ade Jumiarti Marlia hanya memperlihatkan tahapan;
- Bahwa benar saksi hanya melihat tahapan bukan aturan yang jelas ketika Saudari Ade Jumiarti Marlia menyampaikan tahapan kepada Saudara Refidon Putra;
- Bahwa benar saksi berjarak sekitar 1,5 meter dengan Saudari Ade Jumiarti Marlia;
- Bahwa benar saksi tidak melihat penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional di tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB, saksi mengetahui dari sekretaris partai Hanura, saksi juga mengetahui dari



Saudari Ade Jumiarti Marlia disaat saksi mendatangi KPU Kota Payakumbuh sekitar pukul 11.00 WIB bersama Saudara Maidison dan Saudara Refidon Putra;

- Bahwa benar saksi mendengar Saudari Ade Jumiarti Marlia menyampaikan bahwa KPU Provinsi masih menerima LPPDK partai politik di tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa benar saksi tidak mendengar dari keterangan Saudari Ade Jumiarti Marlia bahwa Partai Amanat Nasional di terima berdasarkan PKPU tahapan;
- Bahwa benar saksi memahami berdasarkan surat KPU Kota Payakumbuh nomor 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 pada poin 1, penyerahan LPPDK paling lambat tanggal 1 Mei 2019;
- Saksi tidak memahami bahwa tahapan merupakan sebuah aturan;

Tanggapan :

- bahwa saksi tidak mengetahui langsung mengenai Pokok Perkara yang dilaporkan oleh Pelapor;
- bahwa saksi mengakui mendapatkan penjelasan dari sekretaris Partai Hanura mengenai Pokok Perkara;
- bahwa saksi mengakui Terlapor telah menjelaskan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang salah satunya mengatur mengenai batas waktu penerimaan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu kepada KAP;
- bahwa saksi mengakui tidak tahu dan tidak mengerti kalau Peraturan KPU Tentang Tahapan adalah suatu Aturan yang mengatur tentang batas waktu pelaksanaan Tahapan Oleh KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019.

V. KETERANGAN TERLAPOR

- Bahwa Terlapor telah menerima LPPDK Partai Amanat Nasional Kota Payakumbuh pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terlapor menerima LPPDK Partai Amanat Nasional Kota Payakumbuh pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB berdasarkan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 34 tentang perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 tentang Dana Kampanye;
- Bahwa hasil koordinasi Terlapor dengan Kasubag Hukum provinsi merupakan arahan lebih lanjut yang disampaikan oleh Biro Hukum KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat untuk dapat disampaikan kepada seluruh KPU Kab/Kota, yang disampaikan melalui group Pelaporan Dana kampanye Provinsi Sumatera Barat dan disampaikan dalam WAG divisi hukum se Sumatera Barat. Arahan biro hukum KPU RI sebagai bagian dari lembaga yang mempunyai kewenangan memberikan perintah dan penjelasan kepada struktur organisasi dibawahnya tersebut, tidak hanya KPU Kota Payakumbuh yang menerima LPPDK dari partai politik tingkat Kab/Kota pada tanggal 2 Mei Tahun 2019 namun seluruh KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menerima LPPDK dari partai politik yang tidak menyampaikan LPPDK pada tanggal 1 Mei 2019. KPU Kabupaten/Kota yang menerima LPPDK pada tanggal 2 Mei Tahun 2019;
- bahwa pelapor keliru memahami pasal yang dituduhkan kepada KPU Kota Payakumbuh yang telah menerima LPPDK PAN di luar batas waktu yang telah ditentukan peraturan

perundang-undangan.

VI. KESIMPULAN

- bahwa berdasarkan fakta persidangan pemeriksaan saksi, Saksi tidak menyaksikan langsung pokok perkara yang dilaporkan Pelapor. Bahwa saksi tidak memahami secara menyeluruh dan benar mengenai pokok perkara yang dilaporkan oleh Pelapor. Bahwa saksi hanya menerima penjelasan dari pihak lain mengenai pokok perkara yang dilaporkan Pelapor sehingga dalam hal ini Terlapor berkesimpulan bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pelapor sesungguhnya tidak dapat dijadikan saksi dan justru malah menguatkan jawaban dan bantahan Terlapor atas laporan Pelapor bahwa Pelapor tidak memahami secara menyeluruh mengenai pokok perkara yang dilaporkan sehingga mengada ada dan tidak tepat menuduh Terlapor telah di duga melakukan pelanggaran administratif pemilu.

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Terlapor telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 26 April 2019 s.d 2 Mei 2019;
 - 2) Terlapor menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Amanat Nasional (PAN) di Kantor KPU Kota Payakumbuh pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB;
 - 3) Terlapor menyerahkan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 Mei 2019;
 - 4) Terlapor telah membuat dan menyampaikan

Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 tentang Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 tingkat Kota Payakumbuh yang menerangkan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilu pada tanggal 26 April sampai dengan 1 Mei 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan 1 (satu) rangkap naskah asli LADK, LPSDK beserta lampirannya untuk KAP dan 2 rangkap salinan naskah asli LPPDK beserta lampirannya untuk KPU Kota Payakumbuh dan Bawaslu Kota Payakumbuh. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Payakumbuh yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ada angka 1 s/d 3 diatas, dikenai sanksi pembatalan berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Kab/Kota Partai Politik yang bersangkutan. Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kota Payakumbuh yang tidak dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU Nomor: 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2019 tidak diwajibkan menyampaikan LPPDK kepada KPU Kab/Kota.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.

Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh pada tanggal 08 Mei 2019 atas adanya tindakan KPU Kota Payakumbuh menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB.

Sedangkan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 tentang Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 yang menyatakan pada angka 1 (satu) menyebutkan “Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu pada tanggal 26 April sampai dengan 1 Mei 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB”.

Bahwa dalam laporannya Pelapor menyatakan KPU Kota Payakumbuh dapat diduga telah melakukan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara”;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 338 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”;

- 3) Bahwa berdasarkan Laporan Dan Audit Dana Kampanye huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 “Penyampaiaan LPPDK Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dimulai pada tanggal 26 April dan berakhir pada tanggal 2 Mei 2019”;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi “(1) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota menyusun LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi “Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Partai Politik”;
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi “(5) Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara”;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (6)



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi “(6) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat”;

- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi “(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu kepada KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)”;
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi “(1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara”;
- 10) Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi “(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tanda terima dan berita acara LADK, LPSDK, dan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat



(8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4) kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh”;

11) Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi “(7) Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota”;

12) Bahwa berdasarkan angka (2) Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye menyatakan “KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota agar pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK Peserta Pemilu pada tanggal 26 April s.d 1 Mei 2019 mulai Pukul 08.00 s.d 18.00 waktu setempat di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota. Selanjutnya LPPDK tersebut akan disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KAP paling lambat 1 (satu) hari setelah LPPDK diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yang akan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh”;

13) Bahwa berdasarkan angka (5) Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD yang tidak menyampaikan



LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d angka 3 diatas, dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik yang bersangkutan serta Calon Anggota DPD menjadi calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum jo Pasal 338 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”;

14) Bahwa berdasarkan angka (1) Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 tentang Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 “Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pemilu pada tanggal 26 April sampai dengan 1 Mei 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB”;

15) Bahwa berdasarkan angka (3) Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 391/PL.01.6-SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 tentang Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019“ Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Payakumbuh yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ada angka 1 s/d 3 diatas, dikenai sanksi pembatalan berupa tidak



ditetapkannya Calon Anggota DPRD Kab/Kota Partai Politik yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan penilaian majelis terhadap fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan, serta analisis yuridis terhadap peristiwa konkrit yang dilaporkan oleh Pelapor atas adanya tindakan KPU Kota Payakumbuh yang dianggap telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Majelis menilai dan berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”.
- 2) Bahwa dalam angka (1) dan angka (3) Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor 391/PL.01.6.SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu 2019 menyebutkan bahwa Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu pada tanggal 26 April sampai dengan 1 Mei 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan jika Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Payakumbuh yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sesuai dengan batas akhir penyampaian laporan LPPDK sesuai dengan surat KPU Kota Payakumbuh dikenai sanksi pembatalan berupa tidak ditetapkannya Calon Anggota DPRD Kab/Kota partai politik yang bersangkutan.
- 3) Bahwa Majelis berpendapat batas akhir Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2019 yang disebutkan dalam Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor:



391/PL.01.6.SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019

tertanggal 24 April 2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu 2019 bertentangan dengan batas akhir yang diatur dalam pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Laporan Dan Audit Dana Kampanye huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta pasal 53 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, angka (2) Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 746/PL.01.6-SD/03/KPU/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang menyatakan Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara paling lambat pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB s/d 18.00 WIB.



- 4) Bahwa Majelis berpendapat, surat himbauan yang diterbitkan oleh KPU Kota Payakumbuh berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman Peserta Pemilu tentang batas akhir Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2019 dengan menyertakan sanksi yang diterima oleh Peserta Pemilu apabila tidak menyampaikan LPPDK sesuai dengan batas akhir yang disebutkan dalam surat KPU Kota Payakumbuh Nomor:
391/PL.01.6.SD/1376/KPU-KOTA/IV/2019

yang tidak sesuai dengan batas akhir penyampaian LPPDK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c) bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan penerimaan LPPDK Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 08.00 WIB tidak melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.
2. Bahwa batas akhir penyampaian LPPDK dalam Surat KPU Kota Payakumbuh Nomor: 391/PL.01.6.SD/13b76/KPU-KOTA/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 perihal Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu 2019 bertentangan dengan batas akhir penyampaian LPPDK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu sebagaimana disebut dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MENGADILI

1. **Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;**
2. **Memberikan teguran tertulis kepada terlapor.**

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh oleh **1). Muhamad Khadafi, S.Kom,** sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh **2). Suci Wildanis, S.Sos,** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Payakumbuh 3). **Maidona, S.Pd**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, pada tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas**.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

Anggota

Ketua

Anggota

ttd

ttd


ttd

MAIDONA

MUHAMAD KHADAFI

SUCI WILDANIS

Sekretaris Majelis Pemeriksa



RINALDI